



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PONIRAN ALIAS CEKPON**;  
Tempat lahir : Perk. Silau;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 03 April 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta III Teluk Lopian, Desa Teluk Lopian,  
Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten  
Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Terdakwa **Poniran Alias Cekpon** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Febrido Sitanggang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 07 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 07 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PONIRAN Alias CEKPON** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan **denda sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 113,80 gram dan berat netto 112,20 gram;
  - 1 (satu) buah sendok sekop terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bal plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebanyak Rp.162.000;

**Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **PONIRAN Alias CEKPON**, pada hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024 pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di belakang rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

● Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib, saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Simalungun) mendapatkan informasi dari masyarakat di Belakang Rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun ada terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 21.15 wib saksi Sofiansyah bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba melihat Terdakwa Poniran Alias Cekpon dan Temannya sedang berada di Belakang Rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun dimana Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polsek Bosar Maligas Polres Simalungun, kemudian saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Temannya berhasil melarikan diri, kemudian saksi Sofiansyah dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sekop terbuat dari plastik, 2 (dua) buah bal plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di temukan diatas meja batu, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam di temukan diatas meja batu, dan uang tunai sebanyak Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan dalam dompet warna coklat pada kantong sebelah kanan Terdakwa, dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa miliknya, dan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi Moh. Nur Zaini yang merupakan Gamot Huta III (Keplor) Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, kemudian saksi Sofiansyah dan Tim menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut diterima dari sdr. Rahmat Alias Botak (DPO), lalu saksi Sofiansyah dan Tim melakukan pengembangan di Rumah sdr. Rahmat Alias Botak (DPO) berdasarkan informasi dari Terdakwa, namun saksi Sofiansyah dan Tim tidak berhasil menemukan sdr. Rahmat Alias Botak (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Simalungun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 113,80 Gram dan berat bersih 112,20 Gram, yang disita dari Terdakwa **PONIRAN Alias CEKPON** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 317/IL.10040.00/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh Rachmawati selaku Penaksir/Penimbang dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pimpinan Cabang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5533/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut ABDUL KARIM TARIGAN, S.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) milik Terdakwa **PONIRAN Alias CEKPON** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
  2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**





Bahwa Terdakwa **PONIRAN Alias CEKPON**, pada hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024 pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di belakang rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib, saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Simalungun) mendapatkan informasi dari masyarakat di Belakang Rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun ada terjadi transaksi narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 21.15 wib saksi Sofiansyah bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba melihat Terdakwa Poniran Alias Cekpon dan Temannya sedang berada di Belakang Rumah Terdakwa Poniran Alias Cekpon di Huta Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun dimana Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polsek Bosar Maligas Polres Simalungun, kemudian saksi Sofiansyah bersama saksi Anggi Afrines dan saksi Sandro Purba dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Temannya berhasil melarikan diri, kemudian saksi Sofiansyah dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sekop terbuat dari plastik, 2 (dua) buah bal plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di temukan diatas meja batu, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam di temukan diatas meja batu, dan uang tunai sebanyak Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan dalam dompet warna coklat pada kantong sebelah kanan



Terdakwa, dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa miliknya, dan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi Moh. Nur Zaini yang merupakan Gamot Huta III (Keplor) Teluk Lopian Nagori Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Simalungun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 113,80 Gram dan berat bersih 112,20 Gram, yang disita dari Terdakwa **PONIRAN Alias CEKPON** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 317/IL.10040.00/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh Rachmawati selaku Penaksir/Penimbang dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku Pimpinan Cabang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5533/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut ABDUL KARIM TARIGAN, S.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) milik Terdakwa **PONIRAN Alias CEKPON** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandro Reza Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun Saksi bersama dengan Saksi Anggi Afrianes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat itu Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun terdapat seseorang yang menjual Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut kemudian setibanya dilokasi Saksi melihat seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa sedang berada dibelakang rumah setelah melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes langsung mengamankan Terdakwa, lalu ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok skop terbuat dari plastik, 2 (dua) bal plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berada diatas meja batu, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) selanjutnya Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rahmat Alias Botak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di belakang rumah Terdakwa tepatnya di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis Shabu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





dengan berat 100 gram (seratus gram) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Anggi Afrianes**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun Saksi bersama dengan Saksi Sandro Reza Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat itu Saksi bersama Saksi Sandro Reza Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun terdapat seseorang yang menjual Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut kemudian setibanya dilokasi Saksi melihat seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa sedang berada dibelakang rumah setelah melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Sandro Reza Purba langsung mengamankan Terdakwa, lalu ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok skop terbuat dari plastik, 2 (dua) bal plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berada diatas meja batu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) selanjutnya Saksi bersama Saksi Sandro Reza Purba membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Simalungun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rahmat Alias Botak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di belakang rumah Terdakwa tepatnya di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis Shabu



dengan berat 100 gram (seratus gram) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah kemudian Udin menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "om kalau bisa naikan uangnya menjadi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) biar bisa kuturunkan Shabu ini" lalu Terdakwa menjawab "akan ku usahakan" karena menurut Terdakwa jika Narkotika jenis Shabu yang diturunkan sebanyak 200 gram (dua ratus) penjualannya akan lambat selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Rahmat datang kerumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 gram (seratus) setelah itu Terdakwa langsung menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dan tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok skop terbuat dari plastik, 2 (dua) bal plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berada diatas meja batu, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rahmat Alias Botak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di belakang rumah Terdakwa tepatnya di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sebanyak 1



(satu) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 gram (seratus gram) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Rahmat Alias Botak dan Terdakwa mendapatkan upah pertama Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kedua sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ketiga sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), keempat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kelima sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (a de Charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 113,80 gram (satu satu tiga koma nol delapan gram) dan berat netto 112,20 gram (satu satu dua koma dua nol gram);
- 1 (satu) buah sendok sekop terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- 2 (dua) bal plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5533/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T



dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut ABDUL KARIM TARIGAN, S.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) milik Terdakwa **PONIRAN Alias CEKPON** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah kemudian Udin menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "om kalau bisa naikan uangnya menjadi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) biar bisa kuturunkan Shabu ini" lalu Terdakwa menjawab "akan ku usahakan" karena menurut Terdakwa jika Narkotika jenis Shabu yang diturunkan sebanyak 200 gram (dua ratus) penjualannya akan lambat selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Rahmat datang kerumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 gram (seratus) setelah itu Terdakwa langsung menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dan tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok skop terbuat dari plastik, 2 (dua) bal plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berada diatas meja batu, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rahmat Alias Botak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di belakang rumah Terdakwa tepatnya di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 gram (seratus gram) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Rahmat Alias Botak dan Terdakwa mendapatkan upah pertama Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kedua sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ketiga sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), keempat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kelima sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu beratnya 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Poniran Alias Cekpon** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal 6 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, II dan III, dengan pembagian sebagaimana diatur dalam lampiran UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat limitatif dimana apabila salah bagian dari unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Adapun bagian dari unsur ini adalah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah kemudian Udin menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "om kalau bisa naikan uangnya menjadi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) biar bisa kuturunkan Shabu ini" lalu Terdakwa menjawab "akan ku usahakan" karena menurut Terdakwa jika Narkotika jenis Shabu yang diturunkan sebanyak 200 gram (dua ratus) penjualannya akan lambat selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Rahmat datang kerumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 gram (seratus) setelah itu Terdakwa langsung menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dan tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok skop terbuat dari plastik, 2 (dua) bal plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 2 (dua) buah dompet warna coklat yang berada diatas meja batu, 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Rahmat Alias Botak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di belakang rumah Terdakwa tepatnya di Huta III Teluk Lopian Nagori, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 gram (seratus gram) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Rahmat Alias Botak dan Terdakwa mendapatkan upah pertama Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kedua sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ketiga sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), keempat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kelima sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5533/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut ABDUL KARIM TARIGAN, S.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) milik Terdakwa **PONIRAN Alias CEKPON** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 30 gram (tiga puluh gram) yang mengandung Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan



menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanamana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5533/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut ABDUL KARIM TARIGAN, S.H bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 30 (tiga puluh) milik Terdakwa **PONIRAN Alias CEKPON** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;



Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 113,80 gram (satu satu tiga koma nol delapan gram) dan berat netto 112,20 gram (satu satu dua koma dua nol gram), 1 (satu) buah sendok sekop terbuat dari plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, 2 (dua) bal plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Poniran Alias Cekpon** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Poniran Alias Cekpon** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 113,80 gram (satu satu tiga koma nol delapan



gram) dan berat netto 112,20 gram (satu satu dua koma dua nol gram);

- 1 (satu) buah sendok sekop terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- 2 (dua) bal plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dimusnahkan.

-Uang tunai sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sinto Yohana Sitompul, S.H.